



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

No. 000056

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.PI/ 0232 /35.09.325/2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB PERMATA BUNDA
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Jln. Lamongan Gg. IV Nomor 141 Dusun Krajan Kidul RT. 001 RW. 008
Kel/Desa : Sukoreno
Kec. : Umbulsari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69777709
Kepala/ Pimpinan Lembaga : PUJINING TYAS
Nama Penyelenggara : YPLP DASMEN PGRI JAWA TIMUR
Ketua Penyelenggara : DIMYATI

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 8 Agustus 2026

Jember, 8 Agustus 2024

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



AR A., SH, MM
Pimpinan Tingkat I
NIP. 19740704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember